



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : SE-5/MBU/05/2021

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG
MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

A. UMUM

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan masih menemukan banyak penggunaan kendaraan untuk angkutan barang di jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik melebihi dimensi kendaraan (*overdimension*) maupun melebihi muatan (*overload*) yang menimbulkan kerugian negara akibat kerusakan jalan.

Dalam rangka menyukseskan program *ZERO ODOL* (*Overdimension* dan *Overload*) tahun 2023, penting bagi seluruh BUMN dan mitra BUMN untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan angkutan barang yang digunakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan ketertiban pelaksanaan penggunaan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di lingkup operasional BUMN serta mitra yang bekerja sama dengan BUMN, sebagai bentuk dukungan terhadap program *ZERO ODOL* (*Overdimension* dan *Overload*).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah untuk kendaraan angkutan barang di lingkup operasional BUMN dan mitra yang bekerja sama dengan BUMN.

D.DASAR.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

E. ISI

1. Direksi BUMN diminta untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan kewajiban penggunaan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk pengangkutan barang yang dilakukan oleh BUMN sendiri maupun yang bekerja sama dengan mitra.
 - b. Mendorong anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi yang terkonsolidasi dengan BUMN untuk menerapkan kebijakan ini.

2. Pemenuhan.../3





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Pemenuhan dan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta peraturan pelaksanaannya.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Mei 2021

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**



ERICK THOHIR

Tembusan, Yth.:

1. Wakil Menteri BUMN I;
2. Wakil Menteri BUMN II; dan
3. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN.

